

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda merupakan penerus pembangunan bangsa ditangan kaum mudalah nasib bangsa dipertaruhkan. Oleh sebab itu kaum muda memerlukan perhatian khusus mengingat usia yang masih relatif muda, biasanya memiliki keinginan-keinginan yang sangat tinggi tanpa diimbangi dengan kontrol diri yang mantap, dan hal tersebut menyebabkan remaja cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang. Perbuatan-perbutan menyimpang yang dilakukan remaja terkadang tidak sesuai norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang ada akhirnya menjerumuskan ke arah tindak pidana.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anak adalah termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan termasuk Undang-undang yang pro hak anak. Bahwa dengan demikian, anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu: hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak-hak anak dalam Bagian Kesepuluh Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terhadap tindak pidana perlu dilakukan penanggulangan, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh remaja.

Remaja adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, remaja memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu remaja memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹

Remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja

¹ Bambang Waluyo, *Pemidanaan dan Tindakan Hukum Anak* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 4.

berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Taraf dan bentuk kenakalan remaja dalam suatu masyarakat tertentu berbeda-beda, begitu pula reaksi sosial yang timbul juga akan berbeda. Kenakalan remaja yang menggunakan kekerasan pada umumnya memperoleh reaksi sosial yang semakin kompleks, gejala kejahatan remaja dirasakan semakin meluas dan beragam, baik dalam frekwensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Banyak kasus yang terjadi seperti perkelahian, penodongan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba sampai pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.³

² Sri Rumini & Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 53.

³ Pasal 365 KUHP

Data profil kriminalitas remaja 2010 oleh BPS mengungkapkan bahwa selama tahun 2007 tercatat sekitar 3.100 orang pelaku remaja berusia 18 tahun atau kurang. Jumlah itu meningkat pada tahun 2008 menjadi 3.300 pelaku dan menjadi 4.200 pelaku pada 2009. Hasil analisis data yang bersumber dari berkas laporan penelitian kemasyarakatan Bapas mengungkapkan bahwa 60,0 % dari mereka adalah remaja putus sekolah; dan 67,5 persen masih berusia 16 dan 17 tahun. Sebesar 81,5 % mereka berasal dari keluarga yang kurang/tidak mampu secara ekonomi. Sejalan dengan kondisi tersebut, tindak pidana yang dilakukan remaja itu umumnya adalah tindak pencurian (60,0 %) dengan alasan faktor ekonomi sebesar 46,0 % remaja. Sementara itu ketua Komisi Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan, saat ini setidaknya terdapat sekitar 7.000 lebih anak yang mendekam di penjara. Ada empat kasus yang kebanyakan melibatkan mereka, yaitu narkoba, pelecehan seksual, pencurian dan pembunuhan. Untuk kasus pencurian dengan kekerasan sendiri, terdapat 122 kasus sepanjang tahun 2012.⁴

Contoh kasus yang terjadi pada tanggal 28 September 2012 di Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 17.00 WIB WIB alias Jar (16 tahun), Pendi Adi Arilia Aditia (19 tahun), dan satu temannya (buron) mengancam dan merampas sepeda motor dari korbannya yaitu Rizkaa Arista Sulistiani (14 tahun) yang sedang berboncengan dengan rekan nya Elis Saidah (14 tahun). Tak diduga kedua korban diamati tiga tersangka yang sedang berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion BE-4833-EH. Ketiga tersangka berhasil mengejar korban memepetnya

⁴ <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/07/25/penerapan-syariah-islam-selamatkan-remaja-dari-kenakalan-dan-kriminalitas/> diakses: 19 Desember 2012 pukul: 20.23 WIB

hingga jatuh. Lalu kawanannya itu menodong korban dengan badik. Korban hanya pasrah dan pelaku langsung mengambil sepeda motor Honda Beat BE-8664-GH milik korban dan langsung kabur beriringan. Korban langsung melapor ke Mapolsek dan berdasarkan ciri-ciri petugas berhasil mendapatkan identitas pelaku. Polsek Seputihmataram membekuk kedua tersangka saat sedang *asyik nongkrong* di lapangan pada Jumat, 5 Oktober 2012.⁵

Contoh kasus remaja yang melakukan pencurian dengan kekerasan terjadi di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2010. Kronologis kejadian pencurian dengan kekerasan di kediaman Bapak Eka Khusuma pada saat rumah kosong. Pada saat itu Iwan (19 tahun) beserta rekannya mendatangi rumah tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat dan parkir di depan pagar rumah Bapak Eka. Salah satu tetangga Bapak Eka melihat mobil Iwan dan rekannya itu parkir di depan rumah Bapak Eka namun tetangga hanya mengira Iwan dan rekannya kerabat atau keluarga korban. Iwan dan rekannya berhasil masuk dari pintu belakang. Namun pada saat Iwan dan rekannya hendak pergi membawa laptop, uang, dan barang berharga lainnya, Ibu Tika (istri Bapak Eka) dan anaknya Putri pulang sehabis menjemput Putri pulang sekolah dan memergoki pelaku. Iwan mengancam korban dan anak korban dengan pisau. Korban dan anak korban hanya pasrah dan pelaku kabur dengan membawa laptop, uang dan perhiasan dengan menggunakan mobil.⁶

⁵ Lampung Post, 7 Oktober 2012.

⁶ Data dari Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung

Sebagaimana kejahatan pada umumnya, terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja sudah tentu tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab, diantaranya faktor sosial, ekonomi, dan kesempatan. Pencurian dengan kekerasan terjadi tidak hanya di pengaruhi oleh beberapa faktor tapi kesemua faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja ini perlu penanganan khusus dan serius terutama dalam hal mencari sebab-musababnya agar dapat dicari jalan keluar pencegahannya, karena remaja/anak adalah generasi penerus bangsa, hitam atau putihnya nasib bangsa, maju atau mundurnya bangsa ini tergantung pada anak/remaja.⁷

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh remaja proses dan penerapan sanksi pidananya berbeda dengan pelaku orang dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Anak. Mengingat penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan tetapi sebagai upaya untuk membina anak supaya dapat berperilaku baik dan tidak mengulang perbuatannya.

Saat ini remaja yang melakukan tindak pidana lebih cenderung pada pemberian sanksi pidana penjara daripada pembinaan dan rehabilitasi. Pelaksanaan pidana penjara mempunyai tujuan penghukuman/pembalasan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi dapat memberikan dampak negatif terhadap

⁷ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak* (Bandar Lampung: FH Unila, 2011), hlm.1.

perkembangan remaja, remaja yang menjalani hukuman pidana penjara secara otomatis akan kehilangan kemerdekaan sehingga tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai contoh tidak dapat melaksanakan pendidikan (sekolah), kurangnya sosialisasi dengan masyarakat sehingga masa depan anak akan terganggu pemberian sanksi pidana penjara terhadap remaja yang melakukan tindak pidana dirasakan kurang efektif.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "Analisis Kriminologis Terhadap Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Remaja".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab remaja melakukan pencurian dengan kekerasan?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja?
- c. Apakah faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan yang penulis maksud, maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu batasan-batasan atau

ruang lingkup penelitian termasuk kedalam kajian Hukum Pidana. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada wilayah hukum Polda Lampung mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Remaja.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

2. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan keilmuan penulis agar dapat dipakai sebagai kajian dalam menentukan langkah kebijaksanaan guna menanggulangi masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

- b. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum pidana, khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan olehh remaja.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁸

Teori mengenai kejahatan yang dilakukan oleh remaja yaitu:⁹

1. Teori Biologis
Tingkah laku sosipatik atau kejahatan pada oleh remaja dapat muncul karena beberapa faktor fisiologis dan struktur jasmani yang di bawa sejak lahir. Misalnya cacat jasmaniah bawaan.
2. Teori Psikogenis
Teori ini menekankan sebab-sebab kejahatan remaja dari aspek psikologis atau isi kejiwaan. Antara lain faktor intelegensi, cirri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontrofersial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.
3. Teori Sosiologis
Penyebab kejahatan remaja adalah murni sosiologis atau social psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh tekanan kelompok, peranan sosial, status social atau internalisasi simbolis yang keliru.
4. Teori Subkultur
Menurut teori subkultur ini kejahatan remaja karena sifat-sifat suatu skruktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 123.

⁹ Kartini Kartono, *Patologi sosial 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2010. hlm.25.

familial, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain: punya populasi yang sangat padat, status social ekonomis, penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan social bertingkat tinggi.

Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara :

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa Pidana (*Preventiob Without Pinishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.¹⁰

Pada butir (1) menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana Penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada upaya yang bersifat Preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Selain itu juga dilakukan melalui sarana non penal, seperti tindakan preventif dari masyarakat untuk tidak menjadi korban kejahatan, penerangan-penerangan melalui media cetak dan elektronik sebagai sarana informasi lainnya, meningkatkan norma, keimanan dan ketakwaan serta memperkuat norma-norma agama.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, lima faktor tersebut adalah:¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996), hlm.61.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada faktor undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang diteliti.¹²

Berikut ini dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).¹³
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah tentang: a) perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan; b) pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, seta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; d) pola

¹¹ Ibid. Hlm.91

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 132.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.43.

reaksi sosial formak, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial¹⁴

- c. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainna, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.¹⁵
- d. Remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara garis besar materi yang dibahas dalam skripsi ini dalam sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁴ Muhammad Mustofa, *Kriminologi* (Depok: FISIP UI PRESS, 2007), hlm.14.

¹⁵ Pasal 365 KUHP

¹⁶ Sri Rumini & Siti Sundari, *Loc. Cit.*

II. Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang membahas tentang pengertian kriminologis, pengertian dan batasan umur remaja, faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh remaja, penanggulangan kenakalan remaja, dan faktor yang mempengaruhi penanggulangan hukum.

III. Metode Penelitian

Merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab remaja melakukan pencurian dengan kekerasan dan upaya penanggulangannya., pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, dan upaya pembinaan terhadap terpidana remaja pelaku pencurian dengan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan.

V. Penutup

Bab ini merupakan bab penutup dan memuat kesimpulan secara rinci dari hal penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulis dengan permasalahan yang dikaji.